

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dalam skala daerah dan nasional. Daerah sebagai suatu bagian dari organisasi pemerintah harus menyusun perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwasannya Anggaran Daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan amanat Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa proses Perencanaan Pembangunan Nasional harus melalui musrenbang partisipatif. Sementara itu perubahan dalam sistem penganggaran sesuai Kepmendagri No.29 tahun 2002 dan yang sekarang telah direvisi oleh permendagri No.13 tentang pedoman keuangan daerah adalah implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagai model perencanaan partisipasi. Perencanaan diperlukan karena keinginan masyarakat yang tak terbatas sedangkan sumber daya (anggaran) yang ada terbatas. Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menetapkan prioritas program pembangunan di tingkat daerah. Anggaran dalam APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun, yang mana merupakan hasil akhir dan proses perencanaan dan penganggaran daerah selama setahun penuh sebelum tahun anggaran.

Penganggaran diawali dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setelah diketahui informasi berapa ketersediaan anggaran. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan pendahuluan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjembatani antara perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran berdasar pada ketersediaan pagu anggaran. Kemudian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati dijadikan pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam periode tahunan terdapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan hasil dari penjarangan aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga musrenbang tingkat kabupaten. Selanjutnya rencana kerja dan pendanaan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan pedoman dalam proses pembuatan anggaran (penganggaran).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merefleksikan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk satu tahun anggaran. Rencana pembangunan yang memperoleh alokasi anggaran tercermin dalam pos belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui belanja pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 167, belanja daerah diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan lainnya. Dari ketiga dokumen perencanaan dan peganggaran tersebut (RKPD, PPAS dan APBD) dapat diukur atau dinilai derajat konsistensi dan komitmen Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal mengakomodasi kebutuhan prioritas dan aspirasi masyarakat dalam alokasi anggaran. Adanya konsistensi antara dokumen perencanaan dan peganggaran diharapkan nantinya akan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan pelayanan publik. Kegagalan menjaga integrasi dan konsistensi ketiga dokumen tersebut dapat berdampak ketidakefektifan pada pencapaian sasaran prioritas dan target pembangunan daerah (Khusaini, 2009).

Sementara itu perencanaan pembangunan dalam bentuk kebijakan maupun program dan kegiatan akan tinggal sebagai dokumen yang sia-sia jika tidak dikaitkan dengan dokumen lainnya. Ini disebabkan karena anggaran merupakan bagian yang sangat penting untuk merealisasikan rencana dan target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun di sisi lain keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien (Mulyati dalam meldayeni, 2011). Konsistensi antara dokumen perencanaan dan peganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan Pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan peganggaran harus dibuat sebelum melakukan pembangunan karena dengan

adanya perencanaan dan penganggaran, usaha-usaha pemerintah akan lebih banyak berhasil apabila disusun dengan kebijakan-kebijakan sehingga memberikan arah yang jelas bagi kegiatan pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bermanfaat bagi upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut telah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Ruteng yang bersih, indah dan menarik;
2. Meningkatkan debit Air;
3. Mengurangi pencemaran tanah,air dan udara yang disebabkan oleh adanya usaha/kegiatan;
4. Optimalisasi Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Menurunkan jumlah kawasan kritis di kawasan hutan dan luar kawasan hutan.

Situasi dan kondisi masyarakat Manggarai yang kondusif telah memungkinkan terlaksananya kegiatan pembangunan. Selain itu adanya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam bentuk dukungan anggaran yang dimanfaatkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup merupakan faktor penting yang menentukan terlaksananya seluruh kegiatan

secara efektif. Anggaran Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja untuk seluruh program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2019

No	Program	Perencanaan (Renja)	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 300.651.500	Rp 264.064.316
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 1.650.000	Rp 2.103.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 16.546.800	Rp 15.445.716
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 29.400.000	Rp 29.400.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 1.658.000	Rp 1.658.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp 26.676.800	Rp 26.676.800
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 4.089.900	Rp 4.090.800
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.960.000	Rp 2.520.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 43.520.000	Rp 43.520.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 170.150.000	Rp 135.650.000

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatir	Rp 228.487.113	Rp 222.566.744
	Pengadaan peralatan gedung/kantor	Rp 14.036.670	Rp 14.036.801
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 44.000.000	Rp 38.079.500
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	Rp 7.800.000	Rp 7.800.000
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	Rp 162.650.443	Rp 162.650.443
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 74.750.000	Rp 74.750.000
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp 74.750.000	Rp 74.750.000
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 2.372.284.900	Rp 2.962.731.000
	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	Rp 500.000.000
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Rp 2.372.284.900	Rp 2.462.731.900
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp 291.335.740	Rp 291.335.740
	Pemantauan kualitas lingkungan	Rp 80.400.000	Rp 80.400.000
	Penataan bantaran kali	Rp 195.579.740	Rp 195.579.740
	Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	Rp 15.356.000	Rp 15.356.000

6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp 56.139.900	Rp 56.139.900
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Rp 56.139.900	Rp 56.139.900
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp 48.109.900	Rp 48.109.900
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp 48.109.900	Rp 48.109.900
8.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Rp 35.371.500	Rp 4.771.500
	Penataan RTH	Rp 30.600.000	-
	Pemeliharaan RTH	Rp 4.771.500	Rp 4.771.500

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat kita lihat pada Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai mempunyai dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) dan dokumen anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja (RENJA) terdapat 8 (delapan) program kerja dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Kemudian, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan juga. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tidak ada di dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) namun kegiatan tersebut dijalankan oleh SKPD (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai) dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000. Selain itu, terdapat juga 1 kegiatan yaitu Penataan RTH yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja

(RENJA) tetapi tidak dijalankan oleh SKPD (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai) dengan anggaran sebesar Rp.30.600.000.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Tahun 2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dokumen Penganggaran sudah Konsisten dengan Dokumen Perencanaan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup
Hasil penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai dan dapat memberikan Wawasan Tambahan mengenai Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja.

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran program kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkaitan dengan Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau referensi untuk penelitian yang sejenisnya.